



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.991, 2019

BAKAMLA. Unit Penindakan Hukum. Organisasi dan Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PENINDAKAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, perlu melakukan penataan organisasi dan
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Penindakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/468/M.KT.01/2019 perihal Penataan Organisasi Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENINDAKAN HUKUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Penindakan Hukum merupakan unit forum yang mewakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
- (2) Unit Penindakan Hukum dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Unit Penindakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penindakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- b. pelaksanaan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- c. penyampaian hasil penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut kepada instansi terkait dalam hal proses tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut; dan
- e. pelaksanaan administrasi Unit Penindakan Hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Unit Penindakan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Satuan Tugas.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Unit Penindakan Hukum.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas terdiri atas personel yang merupakan representasi Kementerian/Lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.

- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Penindakan Hukum berdasarkan jenis kasus pelanggaran hukum di laut.
- (3) Jumlah Satuan Tugas ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan pembagian tugas Satuan Tugas ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Satuan Tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan di lingkungan Badan Keamanan Laut.

Pasal 8

- (1) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.